



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Gedung Menara Wijaya Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Website : bpksdm.sukoharjokab.go.id Email : bpksdm@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 196 TAHUN 2023

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7) ;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo meliputi :
1. Sekretariat
 2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
 4. Bidang Mutasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/

Tanggal : 2 Januari 2023

NO	JUDUL SOP	NOMOR SOP
1.	Pengelolaan Surat Masuk	800/60/23
2.	Pengelolaan Surat Keluar	800/61/23
3.	Penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD	800/62/23
4.	Penyusunan Rencana Anggaran (RKA)	800/66/23
5.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	800/65/23
6.	Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD)	800/69/23
7.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	800/64/23
8.	Pengumpulan dan penyampaian data LKPJ Bupati	800/63/23
9.	Penyelenggaraan Forum PD	800/70/23
10.	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	800/68/23
11.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	800/67/23
12.	Penyusunan Peta Jabatan	800/84/23
13.	Penerbitan Sumpah Janji PNS	800/179/23
14.	Penerbitan Surat Tugas Belajar	800/180/23
15.	Penerbitan Surat Ijin Belajar	800/182/23
16.	Penerbitan Surat Memiliki Ijasah	800/183/23
17.	Penerbitan Pengiriman Surat Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	800/181/23
18.	Penerbitan Surat Penggunaan Gelar Akademik	800/184/23
19.	Pengembangan Pengiriman Surat Ujian Dinas	800/185/23
20.	Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan	800/186/23
21.	Penyusunan Diklat Teknis dan Fungsional	800/187/23
22.	Penyelenggaraan Diklat	800/188/23
23.	Penerbitan Surat Ijin/Keterangan melakukan Perceraian	800/71/23
24.	Pemberian cuti PNS	800/74/23
25.	Penerbitan Karis / Karsu	800/189/23

1	2	3
26.	Pengajuan Karpeg	800/190/23
27.	Pengajuan Kartu Taspen	800/75/23
28.	Pengajuan Rekomendasi Jaminan Kecelakaan Kerja	800/72/23
29.	Penerbitan Tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya	800/73/23
30.	Kenaikan Gaji Berkala	800/77/23
31.	Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	800/191/23
32.	Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	800/192/23
33.	Pelayanan Tata Naskah	800/76/23
34.	Kenaikan Pangkat	800/78/23
35.	Pelayanan Mutasi Internal	800/79/23
36.	Pelayanan Mutasi Masuk	800/80/23
37.	Pelayanan Mutasi Keluar	800/81/23
38.	Pelayanan Pensiun PNS	800/82/23
39.	Prosedur Mutasi Jabatan Administrasi (Eselon III dan IV)	800/83/23

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO

